



PUTUSAN

Nomor 142 /PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ANGGANETA PANGALILA**, Bertempat tinggal di Desa Lolah Jaga III Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEYLEN VERONICA DIEN, SH, ABSALOM PONDAAG, SH., WARANEI KAUNANG, SH., RANDY J. RENGKUAN, SH., ZYELEN WALALANGI, SH,** Advokat dan Kunsultan Hukum DV&Partner Berkantor di Jl. Mapalus Kel. Rerewokan KEc. Tondano Barat, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, HP. 085211106765, Email : advokatlegal.DVP@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024. sebagai Pembanding I semula **TERGUGAT I;**

2. **MEYMON WESLEY KARUNDENG**, bertempat tinggal di Desa Lolah Jaga III Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEYLEN VERONICA DIEN, SH, ABSALOM PONDAAG, SH., WARANEI KAUNANG, SH., RANDY J. RENGKUAN, SH., ZYELEN WALALANGI, SH,** Advokat dan Kunsultan Hukum DV&Partner Berkantor di Jl. Mapalus Kel. Rerewokan KEc. Tondano Barat, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, HP. 085211106765, Email : advokatlegal.DVP@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024. Sebagai Pembanding II semula **TERGUGAT II;**

Lawan

1. **PAUL PANGALILA**, NIK : 7102150205490001, Tempat /Tgl Lahir Lolah 02 Mei 1949, Umur 74 Tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Lolah I Jaga V Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NICOLAAS TUMURANG, SH; LEGAL ADVOCATE AND**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan 142/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTANS, Berkantor di JL. Raya Tomohon – Tanawangko
Kelurahan Taratara Dua Kecamatan Tomohon Barat Kota
Tomohon Tlp. 081341443942 email :
nicotumurang1962@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 29 Januari 2024. Sebagai Terbanding I semula
PENGUGAT I;

2. HERLING PANGALILA, NIK : 7102151170510001, Tempat/Tgl Lahir Lolah 17
Oktober 1951, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama
Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Lolah I jaga IV
Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, Warga
Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
**NICOLAAS TUMURANG, SH; LEGAL ADVOCATE AND
KONSULTANS**, Berkantor di JL. Raya Tomohon – Tanawangko
Kelurahan Taratara Dua Kecamatan Tomohon Barat Kota
Tomohon Tlp. 081341443942 email :
nicotumurang1962@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 29 Januari 2024. Sebagai Terbanding II Semula
PENGGUGAT II;

3. LINTJE PANGALILA, NIK : 7102155309540001 Tempat/Tgl Lahir Lolah 13
September 1955, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Desa Lolah II Jaga III Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten
Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
**NICOLAAS TUMURANG, SH; LEGAL ADVOCATE AND
KONSULTANS**, Berkantor di JL. Raya Tomohon –
Tanawangko Kelurahan Taratara Dua Kecamatan Tomohon
Barat Kota Tomohon Tlp. 081341443942 email :
nicotumurang1962@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 29 Januari 2024. Sebagai Terbanding III semula
PENGGUGAT III;

4. DEITJE PANGALILA, NIK : 77102154212570001, Tempat/Tgl Lahir Lolah 02
Desember 1957, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Desa Lolah Jaga V Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten
Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan 142/PDT/2024/PT MND



NICOLAAS TUMURANG, SH; LEGAL ADVOCATE AND KONSULTANS, Berkantor di JL. Raya Tomohon – Tanawangko Kelurahan Taratara Dua Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Tlp. 081341443942 email : nicotumurang1962@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024. Sebagai Terbanding IV semula **PENGUGAT IV**;

5. WEMPI PANGALILA, NIK : 7102151708660003 Tempat/Tgl Lahir Lolah 17 Agustus 1966, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Lolah I Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NICOLAAS TUMURANG, SH; LEGAL ADVOCATE AND KONSULTANS**, Berkantor di JL. Raya Tomohon – Tanawangko Kelurahan Taratara Dua Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Tlp. 081341443942 email : nicotumurang1962@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2024. Selanjutnya disebut Terbanding V semula **PENGUGAT V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 26 September 2024 Nomor 142/PDT/2024/PT MND, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 26 September 2024 Nomor 142/PDT/2024/PT MND
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 September 2024 Nomor 142/PDT/2024/PT MND tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tnn;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tnn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: .

MENGADILI :

Dalam Konvensi

DALAM

EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum **PARA PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** adalah ahli waris yang sah berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor: 593/Tom-Tim/148/VI/2022 tertanggal 08 Juni 2022 yang di tandatangani oleh Camat Tombariri Timur dan Nomor : 75/SKAW-L/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang di tandatangni oleh Hukum Tua Desa Lolah mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan milik almh. OSCAR PANGALILA dan **CARLINA PANGALILA**.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - a. /1 .Tanah kintal yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen yang terletak di Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa dengan luas tanah kintal 101 M2 sesuai SHM No. 187 atas nama OSCAR PANGALILA dengan batas – batas :
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Yan Pangalila
 - Selatan : Bertje Sambou
 - Barat: Yosepus Loho
 - b. /2 Tanah kintal diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal semi permanen, dan didalam tanah tersebut ada kolam ikan (telaga) yang terletak ditempat bernama Uluna sesuai Surat Jual Beli dan Surat Keterangan dari Hukum Desa lolah Kecamatan Tombariri Timur No. 133/SK-L/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dengan batas – batas :
 - Utara : Sungai Paniki
 - Timur : Karolus Karundeng
 - Selatan : dahulu Yance Koyongian sekarang Carlina Pangalila
 - Barat : Agus Pangalila

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan 142/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. /3 Tanah kintal dengan luas 10 x 20 Meter yang terletak di tempat bernama Uluna Wilayah kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan kwitansi pembelian bulan November Tahun 2012 dan Surat Keterangan No. 134/SK-L/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dengan batas-batas :

- Utara : Carlina Pangalila
- Timur : Karulus Karundeng
- Selatan : Agus Koyongian
- Barat : Agus Koyongian

Dimana kedua bidang tanah kintal tersebut pada huruf b/2 dan c/3 tersebut diatas telah disatukan luasnya menjadi \pm 600 M2 sesuai Surat Keterangan No. 13/SK-L/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa dengan batas – batas :

- Utara : Sungai Paniki
- Timur : Karolus Karundeng
- Selatan : Agus Koyongian
- Barat: Agus Koyongian dan Agus Pangalila

- d./4 - Dua (2) set kursi sofa
- Dua (2) set tempat tidur Sping Bet
 - Satu (1) buah Televisi
 - Satu (1) buah kulkas
 - Satu (1) buah lemari barang
 - Satu (1) buah lemari pakaian

Merupakan harta peninggalan dari almh.**OSCAR PANGALILA dan Alm CARLINA PANGALILA** harus dibagi waris oleh **Para Penggugat dan Tergugat I** sebagai ahli waris yang sah

4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta Peninggalan dari almarhum Oscar Pangalila dan almarhum carlina Pangalila yang harus dikembalikan pada harta warisan yang belum dibagi waris;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi objek sengketa secara sama besar sesuai bagiannya masing masing antara Para Penggugat dan Tergugat I secara kekeluargaan dan apabila tidak terjadi pembagian secara kekeluargaan maka objek sengketa dilakukan penjualan secara lelang dan hasil Penjualan dibagi sama besar antara Para Penggugat dan Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun untuk dibagi waris secara kepada seluruh ahli waris secara adil ,bila perlu menggunakan alat Negara
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat I,II Konvensi/Penggugat Rewkonvensi untuk membayar biatya perkara sebesar Rp.5.426.000,- (lima Juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tnn Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagai Pembanding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tondano masing-masing pada tanggal 29 September 2024 Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 September 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juruta Pengadilan Negeri Tondano kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat secara elektronik pada tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 10 September 2024 dan, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusa Pengadilan Negeri Tondano kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat secara elektronik pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tondano masing-masing tanggal 19 September 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 60/Pdt.G/2024/PN.Tnn.

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut,

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I dan II.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano, Nomor : 60/PDT.G/2024/PN.Tnn tanggal 14 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tnn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang telah diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para PenggugatTergugat Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Tergugat sekarang Para Pembanding dalam eksepsi meaupun dalam gugatan Rekonvensi setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara keseluruhan isi Memori Bandingnya yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan lagi di tingkat banding

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan 142/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semuanya sudah dikemukakan dan dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 30 sampai dengan halaman 52 dalam mengadili perkara ini, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tnn haruslah dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, *Stb 1927-227 tentang Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Tnn, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis 17 Oktober 2024 oleh kami NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ISTIADII, S.H., M.H. dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh FONNEKE ERNA JASENTA TAMARA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan 142/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tondano pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H..

ttd

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FONNEKE ERNA JASENTA TAMARA, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000.00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
.Panitera,

JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H